



PUTUSAN
Nomor 36 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta
Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. TUNAS DWIDHARTO ;
2. FAISAL ABDULLAH ;
3. AMUNG MA'MUN ;
4. ELZA SYARIF
5. KAMIL HUSNI ;
6. SUSILO ARIBOWO;
7. SRIYONO ;
8. SANUSI ;
9. DELWAN NOER ;
10. SLAMET RIYANTO ;
11. YUSUP SUPARMAN ;
12. SETYA DARMA MADJID ;
13. H. M. ANWAR RACHMAN ;
14. AGUS SUDJATMOKO ;
15. RONI SUMINTO ;
16. FERDINAND KAMARIKI TANGKUDUNG ;

Kesemuanya Pejabat dan Tim Advokasi pada kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, beralamat di Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 1027, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 04080/MENPORA/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015;

Dan kepada H.M. Prasetyo, Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05652/MENPORA/XI/2015 tanggal 19 November 2015, selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada : 1. Mansur, SH., 2. M. Sunarto, SH.,MH., 3. Maju Ambarita, SH.MH., 4. M. Fadil Jauhari, SH.,MH., 5. Maki Budi Sutrisno, SH., 6. Anton Arifullah, SH.,MH., 7. Ryan Palasi, SH., 8. Desmilia Eka A, SH.,Mhum., kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Substitusi Nomor : SK-112/A/JA/11/2015 tanggal 30 Nopember 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;
melawan:

PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA (PSSI), sebuah badan hukum perkumpulan yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan akta pengesahan Nomor : J.A.5/11/6 tertanggal 2 Februari 1953, yang dalam hal ini memiliki Ketua Umum sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di perkumpulan tersebut, La Nyalla Mahmud Mattalitti, kewarganegaraan Indonesia, bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (untuk selanjutnya disebut PSSI), yang berkantor di Jalan Gelora Bung Karno pintu X-XI Senayan, PO BOX 2305 Jakarta, yang dalam hal ni memberi kuasa kepada :

1. ARISTO M.A PANGARIBUAN, S.H., LLM. ;
2. ERICK ANDHIKA, S.H. ;
3. ACHMAD HAIKAL ASSEGAF, S.H. ;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, yang beralamat di Gelora Bung Karno, Pintu X – XI, Senayan PO BOX 2305, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/LGL/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015.

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN

1. Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah SURAT KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01307 TAHUN 2015 tentang pengenaan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan persatuan sepakbola seluruh indonesia tidak diakui, yang ditetapkan pada tanggal 17 April 2015 oleh Menteri Pemuda dan Olahraga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa 'obyek gugatan' yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 butir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

a. Penetapan tertulis.

Hal ini mengindikasikan syarat formal dari sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu harus dituangkan dalam bentuk tertulis, dan tidak dapat berbentuk lisan. Selain itu, harus pula jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan; maksud serta mengenai hal apa isi dari tulisan tersebut; dan kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya ;

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara didefinisikan sebagai badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 8 Undang - Undang Pengadilan Tata Usaha Negara) ;

c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara ;

Tindakan hukum tata usaha negara dalam Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat ini adalah tindakan Tergugat dalam hal pemberian sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan Penggugat yang tidak diakui dan segala tindakan Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;

d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Tergugat dalam memberikan sanksi berupa kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Undang - Undang SKN), Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (PP 16 Tahun 2007), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0009 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0010 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional, merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan ;

e. Bersifat Konkret.

Bahwa “ obyek gugatan ”, dalam perkara ini bersifat konkret seperti terbaca dalam Diktum PERTAMA Surat Keputusan *a quo* : “ Pengenaan Sanksi Administratif kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, yang selanjutnya disingkat Sanksi Adminstratif kepada PSSI berupa kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui ” ; Oleh karena itu, objek yang diputuskan dalam KTUN Tergugat merupakan sesuatu yang tidak abstrak, melainkan berwujud atau hal tertentu, yaitu berupa kegiatan keolahragaan PSSI tidak diakui ;

f. Bersifat Individual.

Sifat individual dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Tergugat terbukti karena Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Tergugat tidak ditunjukkan kepada umum dan memiliki dampak hukum langsung kepada Penggugat ;

g. Bersifat Final.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa “ obyek gugatan “ tersebut bersifat final atau definitive yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa Pengenaan Sanksi Adminstratif kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang mengakibatkan tidak diakuinya seluruh kegiatan yang dilakukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) oleh pemerintah, dan atas Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut, tidak terdapat upaya administratif yang tersedia bagi Penggugat (Vide Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ;

4. Bahwa “ obyek gugatan “ bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikecualikan dari pengertian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara karena “ dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan-peraturan lain yang bersifat pidana ” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
5. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili perkara ini ;

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT

6. Bahwa Obyek Gugatan *a quo* tidak terbantahkan telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Dalam hal ini Penggugat merasa dan mengalami kepentingan hukumnya dirugikan oleh Tergugat. Obyek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat menyebabkan pelaksanaan tugas Penggugat sebagai sebagai perkumpulan berbadan hukum yang menyelenggarakan kegiatan sepakbola Indonesia menjadi terhambat, dimana program-program yang dibentuk terkait penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan di seluruh Indonesia dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya tidak dapat dijalankan dengan baik ;
7. Bahwa Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa *a quo* telah secara terbuka menyatakan bahwa kegiatan persiapan Tim Nasional Sepakbola Indonesia dan kompetisi sepakbola akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan / dengan supervisi dari KONI dan KOI serta bantuan dari Asosiasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Provinsi terkait, yang merupakan anggota PSSI. Tergugat juga menyatakan bahwa Pemerintah akan membentuk Tim Transisi yang mengambil alih hak dan kewenangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) PSSI. Hal ini sudah jelas telah merugikan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai suatu badan hukum perdata yang memiliki kemandirian dalam melakukan perbuatan hukum, serta menentukan arah dan tujuannya sendiri, dikarenakan lahirnya obyek gugatan *a quo* Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak dapat merasakan kemandiriannya sebagaimana dijamin oleh Undang – Undang ;

8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

9. Bahwa KTUN Tergugat diterbitkan pada tanggal 17 April 2015 dan baru disampaikan kepada Penggugat melalui Surat Elektronik yang disampaikan kepada Prof. Djohar Arifin Husin secara pribadi, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Para anggota



PSSI dan Pengurus PSSI yang sedang melakukan kongres, baru mengetahui KTUN tersebut pada tanggal 18 April 2015 di malam hari, ketika kongres tersebut usai ;

10. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 April 2015. Dengan demikian gugatan dalam perkara *a quo*, diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat. (Vide, Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang -Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009) ;

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA.

11. Bahwa Pasal 47 Undang - Undang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan : “ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ” ;
Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan sengketa tata usaha negara sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
12. Bahwa dalam hal ini, Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* karena merasa bahwa keputusan tata usaha negara, in casu Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat, dan penolakan Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat tergolong sebagai ‘sengketa tata usaha negara ;
13. Bahwa Penggugat secara langsung mengajukan Gugatan *a quo*, karena terhadap Keputusan Pengenaan Sanksi Administratif tidak dikenal adanya upaya administratif, yaitu permohonan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk meninjau kembali keputusannya melalui mekanisme permohonan keberatan ;
14. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta memiliki yurisdiksi yang melingkupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada awal Gugatan *a quo*, sebagaimana disyaratkan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang – Undang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana tertuang dalam Gugatan ini ;

V. FAKTA-FAKTA DALAM GUGATAN

16. Penggugat adalah suatu organisasi sepakbola berbadan hukum perkumpulan yang berada di wilayah Indonesia yang menjadi anggota dari *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) telah terdaftar secara sah berdasarkan Statuta FIFA yang merupakan federasi induk olahraga sepakbola. Adalah merupakan amanat Undang-Undang No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) yang di dalam pasal 1 angka 25 menyatakan bahwa induk organisasi cabang olahraga harus menjadi anggota federasi induk olahraga internasionalnya ;
17. Sebagai konsekuensinya, Penggugat diharuskan tunduk dan patuh tidak saja terhadap hukum nasional tetapi juga terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh induk keanggotaannya dalam hal ini adalah FIFA. Penggugat sebagai organisasi sepakbola di Indonesia yang berbentuk berbadan hukum perkumpulan dan independen yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. UU SKN mengamanatkan bahwa induk cabang olahraga harus berbentuk badan hukum yang mandiri dan melakukan tugas-tugas keolahragaan yang diatur secara jelas melalui UU SKN dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (PP 16 / 2007). Melihat dari bentuk suatu Badan Hukum Perkumpulan yang menjadi dasar dari berjalannya roda organisasi PSSI tentu kita harus memahami definisi dari badan hukum itu sendiri. Badan hukum mempunyai sifat kemandirian dan dalam hal badan perkumpulan, kedaulatan ada di tangan anggotanya karena rasionya adalah, Penggugat sebagai induk organisasi cabang olahraga mengetahui dengan betul dan seksama standart-standart minimum keolahragaan sepakbola ;



18. Polemik mengenai PSSI dimulai ketika pemerintah melaksanakan apa yang disebut dengan fungsi “ pengawasan dan pembinaan ” kepada induk organisasi cabang olahraga yang berbentuk badan hukum. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap standart-standart profesionalitas yang kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah betul pemerintah melalui kementerian pemuda dan olahraga mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Nomor 01307 Tahun 2015 tanggal 17 April 2015 yang berisi tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tidak Diakui adalah suatu hal yang melawan hukum dan melampaui wewenangnya melihat dari perspektif UU SKN, PP 16/2007, PP 17/2007 mengenai Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam hal ini telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menerobos sejumlah pasal - pasal yang ada di dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

19. Pemberian sanksi administratif kepada Penggugat tentu dapat dipertanyakan keabsahannya, hal ini dapat dilihat bahwa Penggugat selaku Badan Hukum Perkumpulan mempunyai kemandiriannya sendiri dalam melakukan segala tindakan sesuai dengan tujuan pembentukan Badan Hukum tersebut ;

20. Kemudian Berdasarkan Pasal 28 C Undang-Undang Dasar 1945, telah menyebutkan :

“ Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni, budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia ” ;

Permainan Sepakbola yang selama ini telah berjalan merupakan suatu kesenian dan budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya. Penggugat telah berusaha untuk mengatur cara permainan, bentuk - bentuk kompetisi, dan perlindungan kepada para entitas yang terdapat didalamnya sesuai dengan arahan, petunjuk, dan peraturan yang diberikan oleh Induk organisasi internasional (FIFA). Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud dalam tugas dan kewenangan yang tercantum dalam Statuta PSSI ;

- a. Mengembangkan dan mempromosikan sepak bola secara terus-menerus, mengatur dan mengawasinya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat *fair play*, kesatuan, pendidikan, budaya dan nilai-nilai kemanusiaan terutama melalui program pengembangan pemain usia muda ;
- b. menyelenggarakan semua bentuk kompetisi dalam Asosiasi Sepak Bola pada tingkat nasional, dengan menentukan dengan tepat, sebagaimana dibutuhkan, wilayah kewenangan yang diakui dari pelbagai Liga yang dibentuk ;
- c. menyusun peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan serta memastikan penegakannya ;
- d. melindungi kepentingan Anggota ;
- e. mematuhi dan mencegah segala pelanggaran Statuta, peraturan-peraturan, instruksi-instruksi dan keputusan FIFA, AFC dan PSSI serta Peraturan Permainan dan memastikan bahwa seluruh hal tersebut dipatuhi oleh seluruh Anggota ;
- f. mencegah semua metode atau praktek yang dapat membahayakan integritas pertandingan atau kompetisi atau menyebabkan penyalahgunaan dari Asosiasi Sepak Bola ;
- g. mengendalikan dan mengawasi semua bentuk pertandingan sepak bola yang berlangsung di dalam teritori PSSI ;
- h. memelihara hubungan internasional di bidang olahraga yang berhubungan dengan Asosiasi Sepak Bola dalam segala bentuk;
- i. menjadi tuan rumah bagi kompetisi pada level internasional dan level-level lainnya ;

21. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut tentunya dapat terlaksana dengan adanya dukungan dari anggota-anggota PSSI yang bersama-sama saling bahu membahu membangun “ kehidupan ” pesepakbolaan di Indonesia dengan dan tanpa bantuan dari pemerintah. Bahwa Penggugat melalui Undang - Undang SKN dan PP 16/2007 diberikan fungsi untuk mengelola olahraga profesional, olahraga prestasi dan juga membentuk tim nasional yang mewakili Indonesia di kejuaraan-kejuaraan internasional baik



yang diadakan oleh induk organisasi FIFA maupun kejuaraan lainnya ;

22. Hal ini dapat dilihat bahwa terdapat suatu sistem promosi dan degradasi, serta perjuangan dari masing-masing anggota PSSI baik dalam hal memperebutkan posisi terbaik dalam suatu sistem pertandingan maupun untuk mewujudkan suatu “ kehidupan ” sepakbolaan di Indonesia. Dalam perjuangannya, tentu para anggota Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia memperjuangkannya dengan sekuat tenaga baik dari segi materi, waktu, maupun kemampuan dalam hal managerial. Perjuangan tersebut tidak akan tercapai atau cenderung sia-sia apabila Penggugat mendapatkan sanksi dari FIFA karena perkembangan sepakbola kita akan berjalan stagnan. Tim Nasional kita tidak mungkin berlaga di kancah internasional karena keanggotaan Indonesia tidak diakui oleh FIFA. Klub-klub yang berjuang untuk meraih prestasi internasional tidak dapat mewujudkan impiannya. Pemain-pemain tidak dapat berkembang, karena tidak ada kompetisi dalam skala internasional. Semua hal tersebut akan berujung kepada stagnansi pembangunan sepakbola nasional, yang tentunya akan merugikan semua pihak ;
23. Untuk itu, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan pemerintah perlu membangun suatu sinergitas dalam hal pembangunan sepakbola Indonesia dengan batasan yang jelas dengan suatu konsep kemitraan antara induk organisasi cabang olahraga dan pemerintah secara transparan dan akuntabel. Konsep kerjasama dan kemitraan tersebut, tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang sewenang-wenang, dengan jalan “ mengambil-alih ” induk organisasi cabang olahraga dengan menggunakan cara-cara kekuasaan yang tidak berdasarkan rasio hukum ;
24. Bahwa Tergugat sejak awal telah memiliki itikad tidak baik dan bersikap dan bertindak sewenang-wenang terhadap kepengurusan Penggugat, yaitu dengan jalan mencampuri pelaksanaan teknis kegiatan PSSI dalam kaitan dengan kompetisi Liga Super Indonesia atau Qatar National Bank (QNB) League 2015 ;
- Berikut adalah kronologi polemik sepak bola Indonesia sejak Komite Eksekutif Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia menyetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian sementara kompetisi Liga Super Indonesia atau QNB League 2015, yaitu sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 9 April 2015 Komite Eksekutif (Exco) PSSI telah menyetujui usulan tentang penghentian sementara kompetisi QNB League akibat polemik dengan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) / Kemenpora tentang keikutsertaan Persebaya Surabaya dan Arema Cronus yang tak lolos syarat verifikasi yaitu asas legalitas;
 - b) Perwakilan 18 klub telah disampaikan opsi-opsi yang akan diambil dalam rapat Exco ketika dipanggil untuk berkumpul bersama PSSI dan PT. Liga Indonesia di Jakarta pada sehari sebelumnya ;
 - c) Pada tanggal 11 April 2015 muncul surat dari FIFA yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Jerome Valcke tertanggal 10 April 2015, yang memperingatkan BOPI terkait penambahan kriteria tentang keikutsertaan klub FIFA meminta pemerintah membatasi urusan rumah tangga PSSI ;
 - d) Pada tanggal 12 April 2015 seluruh pertandingan QNB League resmi dihentikan sementara oleh PT. Liga Indonesia berdasarkan keputusan Exco ;
 - e) Pada tanggal 16 April 2015 TERGUGAT (Kemenpora) mengirimkan surat peringatan ketiga (SP3) terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tentang pengabaian teguran dalam dua surat peringatan sebelumnya. Dalam surat peringatan ketiga tersebut Kemenpora memberi tenggang waktu 1 X 24 Jam terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia sejak surat itu diterima pada pukul 18.40 WIB ;
25. Bahwa terhadap tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan sebanyak 3 kali kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Dimana Tergugat menyampaikan Surat Teguran tersebut secara tidak sewajarnya. Bahwa Tergugat memberikan Teguran Tertulis Nomor : 01133/MENPORA/IV/2015, tanggal 8 April 2015, selanjutnya Teguran Tertulis II Nomor 01286/MENPORA/IV/2015 tanggal 15 April 2015 dan Teguran Tertulis III No. 01306/MENPORA/IV/2015 pada tanggal 16 April 2015 ;
26. Bahwa Penggugat sebagai induk organisasi sepakbola nasional telah beritikad baik untuk melaksanakan segala bentuk peraturan



perundang-undangan, dan segala kewajiban hukum yang diberikan kepada Penggugat. Hal ini terwujud dengan keikutsertaan Anggota Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PT. Liga Indonesia, dan klub-klub terkait) untuk mengikuti proses verifikasi yang dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) walaupun yurisdiksi BOPI dalam melakukan verifikasi patut dipertanyakan ;

27. Bahwa Penggugat telah memberikan tanggapan dan jawaban atas Surat Teguran yang disampaikan, dimana inti dalam Jawaban atas Surat Teguran tersebut adalah menunda kompetisi ISL / QNB 2015 sampai Kongres Luar Biasa berakhir ;

28. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk membangun Pesepakbolaan Nasional yang tergambar dari tujuan dan program - program yang sudah jauh-jauh hari direncanakan oleh Penggugat. Hal ini dapat dilihat dalam Statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang dijadikan suatu kitab pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Pesepakbolaan Nasional ;

29. Atas dasar pemikiran tersebut, maka Gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menilai dan meneliti apakah proses penerbitan surat keputusan Tergugat tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tidak Diakui telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan / atau memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi Penggugat pada khususnya dan pecinta sepakbola Indonesia pada umumnya ;

VI. ALASAN - ALASAN GUGATAN

Di bawah ini Penggugat akan menguraikan alasan-alasan menggugat sejalan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni :

- (i) keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (ii) keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

VII.1. Alasan-alasan terkait pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh Tergugat.



VII.1.1 Proses lahirnya Surat Keputusan *a quo*.

A. Latar belakang dan alasan pemberian sanksi tidak berdasar.

30. Bahwa latar belakang munculnya KTUN ini adalah karena Penggugat mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan pemerintah melalui surat teguran kesatu, kedua dan ketiga. Hal ini dapat ditemukan dalam bagian menimbang, poin b ;

“ bahwa secara *de facto* dan *de jure* sampai dengan tenggat batas waktu yang telah ditetapkan dalam Teguran 2015, Teguran Tertulis I Nomor : 01133/Menpora/IV/2015 tanggal 8 April 2015, Teguran Tertulis II 01286/Menpora/IV/2015 tanggal 15 April 2015 dan Teguran Tertulis III 01306/Menpora/IV/2015 tanggal 16 April 2015, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia nyata-nyata secara sah dan meyakinkan telah terbukti mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan Pemerintah melalui Teguran Tertulis dimaksud ” ;

31. Bahwa pada dasarnya Teguran Tetulis I, II dan III adalah perintah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk menjalankan kompetisi ISL 2015 berdasarkan hasil rekomendasi dari BOPI melalui surat Nomor SB.012/BOPI/KU/IV/2015 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Kompetisi Indonesia Super League 2015 (Rekomendasi BOPI) dimana Klub Arema Cronus dan Persebaya Surabaya tidak termasuk klub yang lolos rekomendasi untuk berkompetisi di ISL 2015 ;

32. Bahwa perlu dicermati, yang menjadi latar belakang atau dasar dikeluarkannya Teguran I, II, III dan Keputusan Tata Usaha Negara adalah rekomendasi BOPI yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang ada, seperti :

a. BOPI tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang SKN yang menyatakan Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan. Maka oleh karena itu BOPI bukan lah badan yang berhak untuk mengeluarkan rekomendasi untuk penyelenggaraan kejuaraan olahraga seperti ISL 2015 ;



- b. BOPI tidak memiliki tugas untuk memverifikasi dan menyatakan sebuah klub tidak layak untuk berkompetisi. Bahwa berdasarkan Pasal 31 PP 17/2007 dinyatakan Dalam penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai :
- status olahragawan ;
 - persyaratan mutasi olahragawan ;
 - batasan usia ;
 - persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional ; dan ;
 - larangan perbuatan curang dalam olahraga ;

maka berdasarkan ketentuan tersebut tidak tercantum alasan BOPI untuk menghalangi Arema Cronus dan Persebaya Surabaya untuk berkompetisi, karena persyaratan legalitas yang dipermasalahkan BOPI bukan lah menjadi kewenangan BOPI melainkan persyaratan yang ditetapkan oleh Penggugat selaku induk organisasi cabang olahraga sebagaimana yang tertera dalam poin iv pasal tersebut. Oleh karena itu Penggugat yang sudah memiliki peraturan tersendiri mengenai persyaratan klub untuk berkompetisi sebagaimana yang tertuang di dalam Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Club Licensing Regulation (CLR) sudah menjalankan kewajiban yang ditentukan di dalam regulasi CLR tersebut. Bahwa berdasarkan Pasal 2 poin 1 CLR, yang bertanggungjawab terhadap persyaratan klub untuk berkompetisi adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang menunjuk badan administratif untuk memutus klub mana yang lolos persyaratan, dan badan administratif tersebut bukanlah BOPI. Oleh karena itu BOPI sebenarnya tidak memiliki tugas untuk melakukan verifikasi karena bukan badan yang ditunjuk oleh PSSI dalam hal ini Penggugat untuk menjalankan regulasi CLR ;

- c. BOPI bukanlah Badan Olahraga Profesional yang dimaksud di dalam PP 16/ 2007. Bahwa BOPI terbentuk berdasarkan amanat pada pasal 37 PP 16/ 2007 yang dibentuk untuk membantu Menteri melakukan tanggungjawabnya dalam hal pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendalian olahraga profesional. BOPI sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor PER-0342.J/MENPORA/IX/2009 Tentang Badan Olahraga Profesional Indonesia yang ditandatangani oleh Menpora saat itu Bpk. Adhyaksa Dault pada tanggal 9 September 2009. Permenpora tersebut mencabut Permenpora Nomor : KEP/0804/Menpora/vii/20-5 tentang Badan Pengembangan dan Pengawasan Olahraga Profesional Indonesia. Bahwa berdasarkan Ketentuan Penutup pada Pasal 127 huruf d PP 16/2007 dinyatakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan maka Badan Olahraga Profesional Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dibentuk. Apabila dicermati, PP 16 / 2007 diundangkan pada tanggal 5 Februari 2007, maka berdasarkan Pasal 127 huruf d tersebut, Badan Olahraga Profesional yang diamanatkan oleh Pasal 37 PP 16/2007 harus sudah terbentuk 1 tahun setelah tanggal 5 Februari 2007, yaitu paling lambat Tahun 2008. Akan tetapi BOPI ini bukan lah Badan Olahraga Profesional yang dimaksud Pasal 37 PP 16/2007 karena terbentuk pada Tahun 2009 yang jelas-jelas telah melewati batas waktu pembentukan sebagaimana dimaksud pasal 127 huruf d PP 16/2007 ;

33. Bahwa pada tanggal 17 April 2015 melalui Keputusan Tata Usaha Negara, Penggugat diberikan sanksi oleh Tergugat berdasarkan Pasal 121 ayat (2) dan Pasal 122 ayat (2) huruf g PP 16 Tahun 2007 karena tidak mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan pemerintah melalui surat teguran. Kebijakan yang dimaksud adalah hasil rekomendasi BOPI yang memutuskan kompetisi ISL berjalan dengan 16 tim bukan 18 tim sebagaimana yang sudah dijelaskan pada fakta -fakta gugatan ;
34. Bahwa dasar dari Keputusan Tata Usaha Negara tentang sanksi ini tidak lah tepat karena dari awal Penggugat bukanlah badan yang memiliki kewenangan untuk menentukan atau memutuskan permasalahan legalitas sebuah badan hukum. Dalam hal ini tugas Penggugat bersama dengan PT. Liga Indonesia hanyalah memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dari klub-klub yang akan berkompetisi di ISL, sehingga tidak tepat apabila permasalahan legalitas dari sebuah badan hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki wewenang kontrol terhadap klub masuk kedalam wewenang Penggugat, seharusnya hal itu menjadi ranah badan yudikatif. Haruslah dipahami bahwa sengketa yang terjadi di kedua klub tersebut adalah sengketa internal pengurus klub-klub tersebut, antara individu per - individu sehingga tidak tepat apabila Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) melakukan fungsi yudikatif dalam menentukan legalitasnya ;

35. Bahwa kemudian berdasarkan permasalahan legalitas dua klub anggota Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) seperti yang disebutkan di atas kemudian menjadi dasar bagi Tergugat dalam mengeluarkan surat teguran pertama, kedua dan ketiga yang berujung kepada penerbitan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini Tergugat telah sangat keliru dalam memberikan surat teguran pertama, kedua dan ketiga, karena Tergugat tidak memiliki kapasitas dalam mengeluarkan surat tersebut. Hal ini berkaitan dengan status hubungan antara Penggugat dan Tergugat, dimana hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat bukan lah suatu hubungan antara majikan dan bawahan, induk dan anak atau pemberi kerja dengan pekerja dimana salah satu pihak dapat memberikan teguran terhadap bawahannya apabila menyalahi aturan yang dibuat oleh pihak yang berkuasa seperti majikan atau pemberi kerja. Di dalam Undang-Undang dan peraturan terkait memang tidak dijelaskan secara jelas hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 1 ayat 25 UU SKN, Penggugat adalah anggota dari Induk Organisasi Olahraga Internasional (FIFA), maka dengan definisi tersebut jelas bahwa Penggugat adalah anak atau bawahan dari FIFA dimana hal ini menyebabkan adanya hubungan vertikal. Oleh karena itu yang dapat memberikan teguran kepada Penggugat adalah FIFA. Hal ini dikarenakan Tergugat memiliki kedudukan yang seimbang (horizontal) dengan Penggugat dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya di bidang olahraga dalam hal ini olahraga sepakbola. Maka sudah sangat jauh apabila Tergugat memperlakukan Penggugat seperti bawahannya yang bisa diberikan surat teguran pertama, kedua dan ketiga apabila dianggap melanggar peraturan ;



36. Bahwa selain karena surat teguran yang diberikan tidak pada kapasitasnya, Tergugat juga tidak memiliki dasar dalam memberikan sanksi kepada Penggugat. Menurut Pasal 121 PP 16 / 2007, dalam rangka efektifitas, Menteri (jika penyelenggaraannya ditingkat nasional) dapat mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau organisasi olahraga yang melakukan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan, akan tetapi tentu pemberian sanksi itu harus disertai alasan yang jelas menurut peraturan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara dibagian pertimbangan dikatakan yang menjadi dasar atau alasan sanksi ini diturunkan adalah karena Penggugat dianggap secara sah dan meyakinkan terbukti mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan pemerintah melalui surat teguran ;
37. Bahwa ada dua poin dimana Tergugat telah memberikan sanksi tanpa dasar atau alasan yang jelas. Pertama, berdasarkan Pasal 121 ayat 1 PP 16 / 2007, Menteri dapat memberikan sanksi dalam rangka efektifitas pengawasan. Selanjutnya berdasarkan penjelasan umum yang dimaksud efektifitas pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap keterbukaan dan informasi keolahragaan yang dapat diakses masyarakat, seperti informasi tentang pengelolaan anggaran keolahragaan yang bersumber dari APBN. Maka, tidak lah tepat apabila sanksi yang diberikan oleh Tergugat bukan dalam rangka efektifitas pengawasan, hal ini tentu menghilangkan satu unsur dari kewenangan pemberian sanksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 121 PP 16 / 2007 ;
38. Bahwa selain dalam rangka efektifitas pengawasan, pemberian sanksi dapat berdasarkan pada Pasal 122 ayat 2 pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan dalam hal terjadi pelanggaran administratif terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 56, Pasal 57 ayat (2), ayat (3), ayat (7) dan ayat (8), Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 ayat (2), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 70 ayat (1), Pasal 71, Pasal 79, Pasal 89 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 90, Pasal 91, Pasal 103 ayat (1), dan/atau Pasal 106 ayat (1) ;



39. Bahwa dari pasal-pasal di atas, tidak ada sanksi yang diberikan untuk alasan mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan pemerintah sebagaimana yang tertuang di dalam tiga surat teguran Tergugat yang jelas-jelas bukan merupakan kewenangan dari Tergugat ;

40. Dengan demikian sangat tidak tepat apabila sanksiberupa kegiatan keolahragaan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak diakui dikenakan kepada Penggugat sebagaimana yang tertulis pada DIKTUM PERTAMA Keputusan Tata Usaha Negara ;

“ Pengenaan Sanksi Adminsitratif kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, yang selanjutnya disingkat Sanksi Administratif kepada PSSI berupa kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui ” ;

Hal ini dikarenakan Penggugat sama sekali tidak melanggar ketentuan baik pada pasal 121 ayat 1 dan 122 ayat 1 PP 16 Tahun 2007 karena Penggugat sudah melaksanakan kewajibannya sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Penggugat dalam hal ini telah melakukan pembinaan olahraga profesional berdasarkan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang SKN yang termasuk di dalamnya pembinaan terhadap klub-klub sepakbola (anggota) dan kompetisi. Melalui pemeriksaan administratif Penggugat juga sudah mengeluarkan rekomendasi kepada kedua klub yang dianggap bermasalah oleh Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan Tergugat, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang SKN dimana penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton dari wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga dan memenuhi peraturan perundang-undangan ;

VII.1.2 Lahirnya Surat Keputusan *a quo* telah melawan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Pelanggaran terhadap subjek hukum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai badan hukum.

41. Bahwa di dalam Undang-Undang SKN pasal 35 jelas dinyatakan bahwa induk organisasi cabang olahraga dibentuk oleh masyarakat. Lebih jauh, kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Keolahragaan dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam pasal 47 (2) bahwa induk organisasi olahraga harus berbadan hukum ;

42. Bahwa Sejak Tahun 1953, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sudah disahkan oleh pemerintah Indonesia sebagai badan hukum perkumpulan melalui Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 2 Februari 1953 No. J.A 5/11/6. Oleh karena itu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) telah sah berbentuk badan hukum sebagaimana yang dimanatkan PP 16/2007, yaitu badan hukum perkumpulan ;

43. Bahwa selain harus berbentuk badan hukum, menurut Pasal 47 (4) PP 16/2007 induk organisasi cabang olahraga juga wajib menjadi anggota federasi olahraga internasional. Kewajiban untuk menjadi anggota federasi olahraga internasional juga tertulis di dalam pengertian dari induk organisasi cabang olahraga di dalam Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang SKN yang menyatakan ;

“ Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan ”

Dalam hal ini, status Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai badan hukum yang mandiri dan kemudian menjadi anggota dari FIFA, merupakan amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait mengenai induk organisasi cabang olahraga. PSSI kemudian menjadi anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olahraga Indonesia (KOI), sebuah komite yang menjadi wadah induk organisasi cabang olahraga yang independen ;

44. Bahwa pada DIKTUM KEDUA Keputusan Tata Usaha Negara dikatakan sebagai berikut :

“ Dengan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, maka seluruh kegiatan PSSI tidak diakui oleh Pemerintah, oleh karena-nya setiap Keputusan dan/atau tindakan yang dihasilkan oleh PSSI termasuk Keputusan hasil Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak sah dan batal demi hukum bagi organisasi,



Pemerintah di tingkat pusat dan daerah maupun pihak-pihak lain yang terkait”

Keputusan ini tidak mempunyai dasar dan rasionalitas hukum karena menyalahi undang-undang. Bahwa faktanya Penggugat memiliki status badan hukum perkumpulan yang dasar hukumnya diatur di dalam Staatsblad 1870 No. 64 (“ Stb. 1870-64 ”) dan KUHPerdato (KUHPer) Buku III Bab IX ;

45. Bahwa jelas berdasarkan Staatsblad 1870 No. 64, sebagai suatu perkumpulan yang didirikan oleh beberapa orang yang menjadi anggota perkumpulan dapat membentuk suatu statuta atau anggaran dasarnya sendiri yang kemudian disetujui oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 2 Februari 1953 ;
46. Bahwa berdasarkan Pasal 1654 KUHPerdato yang mengatakan semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu. Melalui pasal ini pun jelas, bahwa badan hukum perkumpulan kedaulatan ada di tangan anggotanya, dalam hal ini Asosiasi Provinsi PSSI (Asprov PSSI) dan Klub-Klub Sepakbola yang tergabung dalam kompetisi-kompetisi di bawah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Tidak bisa penguasa / pemerintah membatasi dan ikut campur dalam hal tersebut, selama perbuatannya dilakukan dalam ranah perdata, sebagai contoh mengadakan kejuaraan olahraga, pembinaan olahraga profesional dan segala aktivitas keolahragaan lain. Dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut Tergugat telah melampaui wewenang dan sekaligus menjalankan fungsi “ peradilan ” dengan menyatakan segala keputusan Penggugat di dalam Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa tidak sah, padahal kedaulatan ada di tangan anggotanya, yang berhak menentukan sah tidaknya adalah anggota sebagai ciri badan hukum yang mandiri ;
47. Bahwa oleh karena itu Penggugat sebagai suatu badan hukum perkumpulan telah membuat peraturan perkumpulan yang tertuang di dalam statuta. Dengan adanya statuta tersebut atau anggaran dasar, maka segala tindakan, hak dan kewajiban Penggugat beserta anggota-anggotanya tertuang di dalam statuta tersebut ;



48. Dengan demikian, keputusan yang dibuat oleh Tergugat yang menyatakan bahwa segala tindakan Penggugat tidak sah dan batal demi hukum bagi organisasi sangat lah tidak berdasar karena Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) merupakan badan hukum perkumpulan yang kedaulatannya berada di tangan anggotanya. Tergugat dalam hal ini telah menyalahi aturan-aturan yang ada di Undang-Undang SKN dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
49. Tergugat dalam hal ini juga tidak dapat memahami pengertian subjek hukum badan hukum perkumpulan yang mandiri. Karena antara Diktum pertama dan Diktum keempat dalam Keputusan Tata Usaha Negara saling tumpang tindih pengertian hukumnya. Di satu sisi, Tergugat menyatakan bahwa segala kegiatan PSSI dan segala keputusan yang dihasilkan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Di sisi lain, Keputusan Tata Usaha Negara tersebut memberikan kewenangan kepada Asosiasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Provinsi dan klub-klub, yang merupakan anggota dari perkumpulan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), tepat beraktivitas walaupun kegiatan badan hukum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sudah tidak diakui ;
50. Bahwa Badan Hukum Perkumpulan adalah suatu persekutuan para anggota-anggota Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang kemudian menjelma menjadi sebuah entitas hukum baru, yakni badan hukum perkumpulan. Badan hukum perkumpulan ini, kemudian menamakan dirinya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan mempunyai suatu tujuan tertentu, yakni melakukan aktivitas di bidang olahraga sepakbola sesuai dengan amanat Undang-Undang ;
51. Bahwa atas alasan tersebut di atas, objektivitas keputusan Tergugat dalam hal ini layak dipertanyakan karena saling kontradiksi satu sama lain ;
52. Bahwa berdasarkan DIKTUM KEENAM Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
- “ Biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan



Anggaran / DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun
Anggaran 2015 ”

53. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Permendagri Nomor 37 Tahun 2014) dimana dalam uraian pedoman penyusunan APBD Tahun 2015 tentang 9 (sembilan) bidang pembangunan atau yang sering disebut Nawacita, kegiatan sepakbola tidak termasuk kegiatan prioritas utama. Dalam Lampiran Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tersebut pada romawi V angka 17, berbunyi :

“ Pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, didefinisikan bahwa cabang olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga ”

54. Maka dengan keputusan Tergugat yang menyatakan dana yang timbul dari Keputusan Tata Usaha Negara, berarti termasuk dana untuk organisasi cabang olahraga profesional (klub-klub professional) sebagaimana disebutkan didalam DIKTUM KEEMPAT poin c. Pemberian dana kepada klub-klub professional sudah secara jelas melanggar ketentuan di dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 ;

B. Pembentukan Tim Transisi yang mengambil alih hak dan kewenangan PSSI melanggar hukum.

55. Bahwa Tergugat telah mengambil alih hak dan kewenangan yang dimiliki Penggugat dengan sewenang-wenang dan melanggar hokum yang tergambar didalam DIKTUM KEEMPAT huruf a Keputusan Tata Usaha Negara ;

“ Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemerintah akan membentuk Tim Transisi yang mengambil alih hak dan kewenangan PSSI sampai dengan terbentuknya kepengurusan PSSI yang kompeten sesuai dengan mekanisme organisasi dan statute FIFA ;
 - b. ... ;
 - c. ... “ ;
56. Bahwa sesuai mekanisme di dalam suatu badan hukum perkumpulan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, kewenangan, hak dan kewajiban sebuah perkumpulan tidak dapat berpindah, dialihkan, diambil alih atau dihilangkan tanpa ada persetujuan dari anggotanya. Mekanisme perpindahan kewenangan tersebut juga harus berdasarkan statuta atau anggaran dasar dari perkumpulan tersebut, tidak ada ketentuan di dalam Undang-Undang atau peraturan terkait yang menyatakan bahwa kewenangan tersebut dapat dialihkan. Oleh karena itu, DIKTUM KEEMPAT Keputusan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa Tim transisi akan mengambil alih hak dan kewenangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sangatlah tidak berdasar dan melanggar hukum, karena tidak melalui persetujuan anggota nya dan tidak berdasarkan mekanisme sebagaimana diatur di dalam peraturan perkumpulannya ;
57. Bahwa Tim transisi yang akan dibentuk oleh pemerintah tidak mungkin menjalankan fungsi sebagai pengelola olahraga, dalam hal ini sepakbola, karena berdasarkan Pasal 47 PP 16/2007 pengelolaan keolahragaan harus dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga yang berbentuk badan hukum dan diakui oleh federasi olahraga internasional. Oleh karena itu jelas bahwa Tim Transisi bentukan pemerintah tidak dapat mengelola kompetisi dan tim nasional karena tidak berbentuk badan hukum dan tidak diakui oleh FIFA ;
58. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang SKN mengatakan Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional. Berdasarkan pasal ini dapat dilihat Penggugat sebagai induk organisasi cabang olahraga yang



merupakan anggota dari federasi cabang olahraga internasional berhak untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan jenis olahraga, dalam hal ini sepakbola. Oleh karena itu Penggugat adalah satu-satunya organisasi atau lembaga yang berhak untuk mengatur dan menjalankan kegiatan sepakbola bukan lembaga lain yang dikatakan Tergugat di dalam Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 27 dan Pasal 29 ayat 2 Undang - Undang SKN dimana dikatakan Pembinaan dan pengembangan olahraga professional sekaligus olahraga prestasi dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga professional ;

59. Bahwa berdasarkan pemaparan di atas, pembentukan Tim Transisi yang akan mengambil alih kewenangan dan hak Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak lah berdasar dan melanggar peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, dinyatakan bahwa ;

“ Setiap orang yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ”

Tim Transisi tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara kejuaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, sehingga DIKTUM KEEMPAT poin a Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tidak dapat dilaksanakan dikarenakan melanggar Undang-Undang yang berlaku dan diancam dengan pidana ;

- C. Tergugat telah melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya ;

60. Bahwa Tergugat telah melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya sebagaimana tergambar dalam DIKTUM KEEMPAT Surat Keputusan a quo ;

“ Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku :

- a. Pemerintah akan membentuk Tim Transisi yang mengambil alih hak dan kewenangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sampai dengan terbentuknya kepengurusan PSSI yang kompeten sesuai dengan mekanisme organisasi dan statuta FIFA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Demi kepentingan nasional, maka persiapan Tim Nasional Sepakbola Indonesia untuk menghadapi SEA Games 2015 harus terus berjalan, dalam hal ini Pemerintah bersama KONI dan KOI sepakat bahwa KONI dan KOI bersama Program Indonesia Emas (PRIMA) akan menjalankan persiapan Tim Nasional ;
- c. Seluruh pertandingan Indonesia Super League/ISL 2015, Divisi Utama, Divisi I, II, dan III tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan supervisi KONI dan KOI bersama Asprov PSSI dan Klub setempat ” ;
61. Bahwa pembentukan Tim Transisi untuk mengambil alih tugas dan kewenangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Tergugat juga mengambil alih tugas Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam menyiapkan Tim Nasional Sepak Bola Indonesia untuk menghadapi South East Asian Games 2015 (SEA GAMES) bersama-sama dengan KONI dan KOI dan Program Indonesia Emas (vide DIKTUM KEEMPAT poin a dan b) telah melanggar hukum dengan cara mengambil tugas dan kewajiban Penggugat secara sewenang-wenang untuk menyiapkan Tim Nasional Sepakbola Indonesia ;
62. Bahwa sudah jelas tertuang di dalam Pasal 49 ayat (2) huruf g PP 16/2007 menyatakan bahwa induk organisasi olahraga dalam hal ini Penggugat wajib mempersiapkan tim nasional untuk mengikuti pekan olahraga internasional dan kejuaraan olahraga internasional seperti Sea Games 2015. Oleh karena tugas untuk mempersiapkan Tim Nasional Indonesia yang akan bertanding di Sea Games 2015 sudah menjadi kewajiban Penggugat bukan Tergugat ataupun KONI, KOI atau PRIMA. Selain itu, Tergugat juga sudah mempersiapkan jauh-jauh hari rencana dan implementasi program pembinaan yang terus berjalan untuk dapat meraih prestasi di kancah internasional ;
63. Bahwa selain daripada itu, berdasarkan DIKTUM KEEMPAT poin c Keputusan Tata Usaha Negara, dikatakan bahwa seluruh pertandingan atau kompetisi nasional tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan supervisi KONI dan KOI bersama Asprov Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Klub setempat. Artinya Penggugat yang dikenai sanksi tidak berhak untuk mengawasi ataupun mengontrol kompetisi. Keputusan

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor 36 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Tergugat ini jelas bertentangan dengan Pasal 48 ayat 2 Undang - Undang SKN , dimana dikatakan Induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 butir (a) dan butir (c). lebih lanjut Pasal 43 butir (a) dan (c) di atas adalah kejuaraan olahraga tingkat kabupaten / kota, tingkat wilayah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional dan kejuaraan olahraga tingkat internasional. Artinya dengan amanat pada Undang-Undang SKN seharusnya Penggugat selaku induk organisasi cabang olahraga sepakbola harus tetap bertanggung jawab terhadap pelaksana kejuaraan atau kompetisi olahraga sebagaimana yang dijelaskan Pasal 43 butir (a) di atas ;

64. Bahwa peraturan pelaksana dari Pasal 48 ayat 2 Undang - Undang SKN di atas juga mewajibkan kepada induk organisasi cabang olahraga yaitu Penggugat untuk menyelenggarakan kejuaraan pada tingkat nasional dan internasional sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (PP 17/2007) ;
65. Bahwa pasal 26 dan 27 PP 17/2007 di atas, sudah ada pembagian tanggungjawab antara pemerintah dan induk organisasi cabang olahraga dalam menyelenggarakan kejuaraan internasional dan nasional, dimana berdasarkan Pasal 27 ayat 3, Pemerintah dalam hal ini juga diwakili oleh Tergugat berkewajiban untuk memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada PP ini. Oleh karena itu pembagian tanggung jawab yang sudah sangat jelas ini harus dimengerti oleh Tergugat, dimana faktanya Tergugat tidak memberikan fasilitas untuk penyelenggaraan kejuaraan olahraga, tetapi mengambil alih peran dan tanggungjawab Penggugat, dengan demikian jelas bahwa Tergugat telah melebihi kewenangannya. Di dalam Undang-Undang SKN dan PP 16/2007, secara jelas telah di atur kewajiban, tugas, tanggungjawab dan kewenangan masing-masing antara Tergugat dengan Penggugat ;
66. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat 3 PP 16 Tahun 2007 dikatakan bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga, induk



organisasi olahraga fungsional, dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sudah jelas dikatakan bahwa kewajiban Tergugat adalah untuk memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Penggugat untuk menjalankan kegiatan sepakbola, akan tetapi pada faktanya bahkan jauh sebelum keputusan tata usaha negara dikeluarkan, Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memberikan pelayanan dan kemudahan dan bahkan mengeluarkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang kontraproduktif dan merugikan kepentingan Penggugat. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan kewajiban Tergugat ;

67. Bahwa peran pemerintah dalam hal keolahragaan, khususnya sepakbola telah diatur kerangka hukumnya di dalam Undang-Undang SKN seperti yang telah disebutkan di atas. Kewenangannya untuk melakukan pengarahan, membimbing, membantu dan mengawasi haruslah sesuai dengan kerangka hukum tersebut sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 11 Undang-Undang SKN yang menyatakan bahwa kewenangan tersebut haruslah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
68. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa sebagaimana dilakukan oleh Tergugat merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang karena tidak sesuai dengan kewajiban dan peraturan yang berlaku sehingga sudah sepatutnya Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- D. Akibat Dari Pemberian Sanksi Sangat Tidak Berdasarkan Peraturan Tetapi Hanya Berdasar Pada Kepentingan Tergugat.
69. Bahwa bukan hanya latar belakang dan alasan pemberian sanksi saja yang tidak berdasarkan peraturan, tetapi akibat dari pemberian sanksi sangat tidak berdasar ;
70. Bahwa berdasarkan DIKTUM KEDUA Keputusan Tata Usaha Negara, akibat dari sanksi yang diberikan Tergugat berupa kegiatan keolahragaan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak diakui, maka segala tindakan yang dihasilkan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) termasuk keputusan



Kongres tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak sah dan batal demi hukum bagi organisasi ;

71. Bahwa pada faktanya PP 16/2007 atau peraturan delegasinya tidak mengatur akibat-akibat yang timbul dari pemberian sanksi administratif tersebut, oleh karena itu akibat yang timbul dari pemberian sanksi harus diberikan sesuai kapasitas dan kewenangan si pemberi sanksi ;
 72. Akan tetapi, dalam perkara ini Tergugat melalui Keputusan Tata Usaha Negara bertindak selayaknya badan yudikatif atau anggota dari Penggugat dengan menyatakan segala keputusan kongres tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak sah atau batal demi hukum sebagai akibat yang timbul dari pemberian sanksi administratif ;
 73. Bahwa jelas Tergugat bertindak tidak dalam kapasitas nya dan kewenangannya, karena yang dapat menentukan tidak sahnya keputusan kongres adalah anggota Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), dan yang dapat mengatakan Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam organisasi adalah lembaga yudikatif bukan Tergugat sebagai lembaga eksekutif ;
- VII.2. Alasan-alasan terkait pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilakukan oleh Tergugat.
- A. Tergugat Telah Melanggar Asas Kepentingan Umum Dengan Mengeluarkan KTUN Yang Tidak Didasarkan Kepada Kepentingan Masyarakat Secara Luas.
 74. Bahwa asas ini menghendaki agar Pemerintah dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif ;
 75. Bahwa kompetisi sepakbola baik dalam tingkat daerah, nasional, maupun internasional menjadi konsumsi hiburan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tentu menjadi suatu semangat untuk terus berupaya membangun pesepakbolaan Indonesia demi kepentingan masyarakat Indonesia dalam hal mendapat hiburan yang layak ;
 76. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* Tergugat telah membuat kepentingan masyarakat Indonesia terlanggar. Program-program yang selama ini telah dicanangkan oleh Penggugat, pengawasan akan kompetisi yang terus dilaksanakan, peningkatan



mutu klub-klub yang dilakukan secara bertahap, perlindungan kepada pemain melalui pembentukan suatu badan adjudikasi, menjadi terhambat oleh dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

77. Dengan terhambatnya seluruh perencanaan yang telah dicanangkan oleh Penggugat, persiapan atas Tim Nasional Sepakbola Indonesia tidak dapat maksimal. Hal ini ditambah dengan semakin dekatnya waktu kompetisi Internasional yang akan segera dihelat. Suatu kekalahan apabila telah dilakukan suatu persiapan dan pelatihan yang maksimal tentu tidak memberikan kekecewaan yang dalam, berbeda dengan kekalahan dikarenakan suatu persiapan dan pelatihan yang tidak maksimal. Oleh karena itu, Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tanpa didasarkan kepada Kepentingan Masyarakat untuk mendapatkan hiburan yang layak ;

B. Jangka Waktu Surat Teguran Pertama, Kedua, Dan Ketiga Tidak Berdasarkan Asas Proporsionalitas.

78. Bahwa asas ini menghendaki agar pemerintah harus memberikan jangka waktu yang masuk akal atau proporsional terhadap masing-masing pemberian surat teguran. mengapa suatu teguran harus diberikan jangka waktu yang proporsional agar setiap surat teguran yang dikirimkan dapat menjadi bahan pertimbangan ;

79. Bahwa Tergugat memberikan Teguran Tertulis Nomor 01133/MENPORA/IV/2015 tanggal 8 April 2015, selanjutnya Teguran Tertulis II Nomor 01286/MENPORA/IV/2015 tanggal 15 April 2015 dan Teguran Tertulis III no. 01306/MENPORA/IV/2015 pada tanggal 16 April 2015 ;

80. Bahwa berdasarkan jangka waktu di atas terlihat ketidakseimbangan atau tidak proporsionalnya jangka waktu yang diberikan Tergugat antara surat teguran pertama, kedua dan ketiga. Setelah surat teguran kedua dikeluarkan oleh Tergugat, dimana pada faktanya Penggugat sebenarnya sudah menjawab surat teguran pertama akan tetapi Tergugat menganggap jawaban yang diberikan oleh Penggugat tidak sesuai dan setelah itu Tergugat memberikan surat teguran tertulis kedua dan ketiga hanya dalam jangka waktu 1x24 jam setelah surat teguran pertama dijawab. Jelas pemberian jangka waktu ini tidak masuk akal apalagi Tergugat



juga mengetahui bahwa Penggugat akan sedang melaksanakan Kongres Luar Biasa di Surabaya. Atas dasar ini Penggugat menganggap bahwa Tergugat memiliki niat lain dalam bertindak ;

C. Tergugat Dalam Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Tidak Disertai Asas Profesionalitas.

81. Bahwa asas ini menghendaki bahwa pemerintah harus bersikap profesional dalam memberikan sanksi. Tindakan profesionalitas yang dimaksud berupa keputusan yang tidak kontradiktif ;

82. Bahwa berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara, Tergugat memberikan sanksi berupa kegiatan keolahragaan Penggugat tidak diakui, dan berdampak kepada tidak sahnya setiap keputusan yang dibuat oleh Penggugat ;

83. Bahwa selain itu di dalam DIKTUM KEEMPAT poin b dan c Penggugat tidak dapat menyiapkan Tim Nasional Sepakbola Indonesia untuk menghadapi Sea Games 2015 dan kompetisi tetap berjalan dibawah supervisi KONI dan KOI bersama dengan Asprov PSSI dan klub setempat ;

84. Bahwa berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara dapat dilihat adanya kontradiktif terhadap keputusan Tergugat. Dimana pada DIKTUM KEDUA, Tergugat tidak mengakui kegiatan Penggugat, sakan tetapi di dalam DIKTUM KEEMPAT poin c Tergugat mengakui keberadaan Asprov PSSI dan Klub setempat, dimana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Asprov PSSI dan Klub-Klub adalah anggota dari Penggugat yang juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan Penggugat ;

85. Bahwa jelas keputusan yang kontradiktif ini sangatlah tidak profesional sehingga melanggar asas profesionalitas penyelenggaraan negara. Ditambah lagi, ternyata ditemukan juga kesalahan pengetikan pada Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yakni pada diktum pertama kata yang seharusnya "Administratif" menjadi "Adminsitratif" ;

D. Tergugat Dalam Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Tidak Disertai Asas Bertindak Cermat.

86. Bahwa Asas bertindak cermat disini artinya adalah bahwa Pemerintah harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Tergugat dalam hal



ini telah secara tidak cermat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara ini ;

87. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tidak mempertimbangkan kerugian yang akan dialami oleh Penggugat, Klub-klub anggota dari Penggugat, Pemain yang bermain didalam klub-klub anggota dari Penggugat, dan Hak Masyarakat untuk mendapatkan hiburan yang layak ;

88. Bahwa Tergugat dalam memberikan suatu keputusan, dalam hal ini adalah SURAT KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01307 TAHUN 2015 tentang pengenaan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan persatuan sepakbola seluruh indonesia tidak diakui, yang ditetapkan pada tanggal 17 April 2015 oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, dengan tanpa meminta pendapat, maupun mendengar keterangan dari segala pihak terkait termasuk Penggugat dalam mengambil keputusan ;

89. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan pengeluaran Keputusan Tata Usaha Negara tersebut untuk bertemu dan berdiskusi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk mencari solusi terbaik dalam membangun pesepakbolaan Indonesia. Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan cenderung tidak didengarkan. Hal ini dapat dilihat bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tidak bersedia menemui Ketua Umum terpilih, maupun perwakilan dari Penggugat ;

E. Tergugat Dalam Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Tidak Disertai Asas Tidak Mencampuradukan Kewenangan.

90. Bahwa yang dimaksud dalam asas ini adalah Pemerintah tidak boleh menggunakan wewenang untuk tujuan lain, selain tujuan yang sudah ditetapkan oleh peraturan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, jika melihat dalam Keputusan Tata Usaha Negara yaitu pada DIKTUM KETIGA ;

“ Dengan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dan DIKTUM KEDUA, maka seluruh jajaran Pemerintahan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dapat lagi



memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI, dan seluruh kegiatan keolahraganya.” ;

Dapat ditemukan bahwa Tergugat telah mencampuradukkan kewenangannya dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

91. Bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak berada dibawah Kementerian melainkan berada langsung dibawah Presiden. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; “Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden”. Tergugat telah menempatkan dirinya mempunyai kewenangan dan kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

92. Tergugat telah mencampuradukkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu dalam hal pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dengan melarang atau menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat lagi memberikan pelayanan dan fasilitas kepada kepengurusan Penggugat ;

F. Tergugat Dalam Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Tidak Disertai Asas Keadilan dan Kewajaran.

93. Bahwa Asas Keadilan dan Kewajaran ini menghendaki setiap tindakan badan atau pejabat administrasi Negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran, yaitu menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Tergugat dalam hal ini telah mengesampingkan aspek keadilan dan kewajaran yang ada dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

94. Tergugat tidak memperhatikan mengenai kerugian yang akan dialami oleh Penggugat, Klub-klub yang berkompetisi dibawah naungan Penggugat, dan masyarakat pada umumnya atas kehilangan Hak untuk memperoleh hiburan yang layak. Penggugat telah berupaya untuk melaksanakan kompetisi yang sesuai dengan Statuta FIFA (aturan yang dimiliki oleh Induk Organisasi Olahraga Internasional), Statuta PSSI, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Uraian di atas telah membuktikan bahwa Tergugat tidak hanya telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, namun juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat. Seandainya Majelis Hakim yang Mulia memiliki pendapat yang sama dengan Penggugat dan oleh sebab itu membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat, maka dengan demikian, sudah sepatutnya sanksi yang diberikan kepada Penggugat dicabut sehingga Penggugat dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengembangkan dan mengorganisir sepakbola nasional sebagaimana yang diamanatkan di dalam Statuta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

VII. PERMOHONAN PENUNDAAN (*SCHOORSING*)

95. Bahwa Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Permohonan Penundaan atas berlakunya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikabulkan dalam hal terdapat keadaan yang sangat mendesak sehingga jika Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tetap diberlakukan, maka justru akan sangat merugikan Penggugat. Sehubungan dengan hal ini, R. Wiyono menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “ keadaan yang sangat mendesak “ adalah jika kerugian yang akan diderita oleh Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

96. Bahwa dalam perkara *a quo*, keberlakuan dari Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat akan menyebabkan Penggugat tidak dapat melaksanakan program-program pengembangan sepakbola nasional yang telah dipersiapkan, menghambat pelaksanaan tugas dan kewenangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), mendapatkan sanksi dari Induk Olahraga Internasional (FIFA), serta merugikan masyarakat pada umumnya, anggota PSSI pada khususnya dan juga para pihak yang terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan sepakbola. Dengan demikian, jika Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat diberlakukan, maka dampaknya adalah terancamnya klub-klub yang sedang bertanding pada kejuaran internasional dikarenakan lahirnya sanksi dari FIFA, hilangnya mata pencaharian dari para pemain di klub yang menjadi anggota



Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), kerugian secara finansial yang dialami oleh anggota Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), dan hal-hal lainnya ;

97. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Permohonan Penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut, R. Wiyono menyatakan bahwa 'kepentingan umum' harus dimaknai sebagai kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
98. Bahwa dalam konteks ini, Pengenaan Sanksi Administratif berupa kegiatan keolahragaan PSSI yang tidak diakui kepada Penggugat akibat pelaksanaan dari Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat justru akan sangat melukai kepentingan umum itu sendiri, karena hal ini akan menyebabkan civitas sepakbola Indonesia, baik pemain, pelatih, dan supporter akan kehilangan masa depan industri sepakbola yang sedang dalam percepatan pembangunannya. Dengan demikian terbukti, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat bukannya berdiri demi kepentingan umum, namun justru sangat berpotensi menciderai kepentingan umum itu sendiri ;
99. Bahwa oleh sebab itu, demi menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat secara personal, dan bagi kepentingan umum Indonesia, akibat dari penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengeluarkan menerbitkan suatu Penetapan Penundaan yang menyatakan menangguhkan berlakunya Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : 01307 Tahun 2015 tentang pengenaan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan persatuan sepakbola seluruh indonesia tidak diakui, tanggal 17 April 2015, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM PENUNDAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ;
2. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : 01307 Tahun 2015 tentang pengenaan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan persatuan sepakbola seluruh indonesia tidak diakui, tanggal 17 April 2015 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : 01307 Tahun 2015 tentang pengenaan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan persatuan sepakbola seluruh indonesia tidak diakui, tanggal 17 April 2015 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : 01307 Tahun 2015 tentang pengenaan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan persatuan sepakbola seluruh indonesia tidak diakui, tanggal 17 April 2015 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya Gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

1. SURAT KUASA PENGUGAT TIDAK SAH KARENA DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH PIHAK YANG TIDAK BERWENANG.
 - 1.1. Bahwa di dalam Surat Gugatan Penggugat secara jelas diketahui bahwa Surat Gugatan dalam perkara ini dibuat dan diajukan oleh para kuasa hukum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang tergabung dalam Tim Pembela Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/LGL/IV/2015 tanggal 21 April 2015. Di dalam surat kuasa khusus tersebut dikatakan bahwa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam melakukan tindakan dimaksud yaitu memberikan kuasa kepada para Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) diwakili oleh Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti yang menurut pengakuannya merupakan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Bahwa sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Penggugat di dalam posita butir 9 Surat Gugatan bahwa Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : 01307 Tahun 2015 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tidak Diakui tertanggal 17 April 2015 (selanjutnya disebut “ **KEPMENPORA Objek sengketa** ” atau “**KTUN**” atau “ **Obyek Gugatan** ”) diterima oleh Penggugat atau PSSI melalui Prof. Djohar Arifin Husin yang pada saat itu masih menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Selanjutnya, juga dikatakan bahwa pada tanggal 18 April 2015, PSSI telah usai/selesai menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB). Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti terpilih sebagai Ketua Umum PSSI setelah Keputusan Tata Usaha Negara atau Obyek Gugatan ditetapkan atau dinyatakan berlaku ;
- 1.3. Bahwa di dalam Diktum Kedua Keputusan Tata Usaha Negara secara tegas dinyatakan bahwa sejak Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditetapkan atau dinyatakan berlaku (17 April 2015), seluruh kegiatan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak diakui termasuk keputusan hasil Kongres dan Kongres Luar Biasa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak sah dan batal demi hukum bagi organisasi Pemerintah di tingkat pusat dan daerah maupun pihak-pihak lain yang terkait. Dengan adanya diktum yang seperti itu secara pasti dapat dikatakan bahwa salah satu hasil keputusan KLB Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), yaitu terpilihnya Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai Ketua Umum PSSI yang terjadi setelah ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara merupakan keputusan yang tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi organisasi, pemerintah maupun pihak-pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, hingga saat ini Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti tidak pernah diakui sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), karena Keputusan Tata Usaha Negara / Obyek Gugatan merupakan keputusan pejabat publik yang hingga saat ini belum pernah dibatalkan atau dicabut oleh lembaga manapun yang berwenang, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hingga saat ini masih berlaku ;

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Nomor 36 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



1.4. Bahwa sebagaimana telah dinyatakan di atas, di dalam Surat Kuasa Khusus No. 003/LGL/IV/2015 tanggal 21 April 2015, Penggugat / Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), diwakili oleh Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti. Hal itu ditegaskan kembali oleh Penggugat di dalam Surat Gugatan halaman 1. Sementara itu, Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bukan lah Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Selain itu, jika benar Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti telah terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), namun hingga saat ini kepengurusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), di bawah kepemimpinan Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti juga belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) Padahal, sebagai suatu organisasi kemasyarakatan, kepengurusan baru wajib mendapatkan pengesahan atau pendaftaran di Kemenkumham. Berdasarkan segala alasan tersebut di atas, surat kuasa khusus Penggugat dibuat oleh pihak yang tidak berwenang mewakili PSSI sehingga secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa Surat Kuasa Khusus No. 003/LGL/IV/2015 tanggal 21 April 2015 adalah tidak sah. Oleh karena surat kuasa khusus dimaksud tidak sah maka seluruh tindakan penerima kuasa (Tim Pembela Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)), termasuk namun tidak terbatas tindakan Tim Pembela PSSI dalam membuat, mendaftarkan dan mengajukan gugatan dalam perkara *in casu* merupakan tindakan yang tidak sah ;

1.5. Bahwa kenyataan di atas semakin dipertegas dengan adanya fakta bahwa di dalam Statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Edisi Tahun 2014 (selanjutnya disebut “ **Statuta PSSI** ”) tidak ada satupun pasal yang memberikan kewenangan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk mewakili Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam rangka mengajukan gugatan ke Pengadilan. Berdasarkan segala alasan tersebut di atas, gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* wajib dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijkke verklaard*) ;

2. GUGATAN PENGGUGAT *OBSCUUR LIBEL*

2.1. Bahwa suatu gugatan dianggap sebagai gugatan yang *obscuur libel* (tidak jelas / kabur) apabila di dalam surat gugatan tersebut antara lain



tidak ada kesesuaian antara satu posita dengan posita yang lain dan tidak ada kesesuaian antara *fundamentum petendi*/posita dengan petitum (lihat : Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, cetakan pertama, Oktober 1998, halaman 42) ;

Jadi, di dalam eksepsi *obscuur libel* ini yang dipermasalahkan adalah mengenai formulasi dari Surat Gugatan, bukan kebenaran dari isi Surat Gugatan karena mengenai kebenaran dari isi Surat Gugatan akan disampaikan / dibahas di dalam bagian pokok perkara ;

2.2. Bahwa di dalam Bab I Surat Gugatan, Penggugat secara tegas mendalilkan bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *in casu* adalah Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : 01307 Tahun 2015 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tidak Diakui tertanggal 17 April 2015 (selanjutnya disebut “**KTUN**” atau “**Obyek Gugatan**”). Kewenangan pemberian sanksi administratif tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 122 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (selanjutnya disebut “**PP Penyelenggaraan Keolahragaan**”) ;

2.3. Bahwa selanjutnya, di dalam posita butir 78 – 80 Surat Gugatan halaman 26 - 27, Penggugat mempermasalahkan surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu :

- a. Surat Tergugat Nomor : 01133/MENPORA.SET/IV/ 2015, tertanggal 8 April 2015, perihal : Teguran Atas Ketidakpatuhan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Terhadap Peraturan Perundang - undangan (“ **Surat Teguran Pertama** ”) ;
- b. Surat Tergugat Nomor : 01286/MENPORA/IV/2015, tertanggal 15 April 2015, perihal : Teguran Tertulis II (kedua) Atas Ketidakpatuhan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Terhadap Peraturan Perundang-undangan (“ **Surat Teguran Kedua** ”) ;
- c. Surat Tergugat Nomor : 01306/MENPORA/IV/2015, tertanggal 16 April 2015, perihal : Teguran Tertulis III (ketiga) Atas Ketidakpatuhan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Terhadap Peraturan Perundang - undangan (“ **Surat Teguran Ketiga** ”) ;



Selain itu, Penggugat juga di dalam posita butir 31 – 32 Surat Gugatan, Penggugat juga mempermasalahkan terkait kewenangan Badan Organisasi Profesional Indonesia (BOPI) dalam mengeluarkan Surat Keputusan BOPI Nomor : SB.012/BOPI/KU/IV/205 Tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Kompetisi Indonesia Super League 2015 tertanggal 1 April 2015 (selanjutnya disebut “ **SK Rekomendasi BOPI** ”) ;

2.4. Bahwa dengan adanya dalil-dalil Penggugat yang semacam itu, sudah dapat dipastikan bahwa Penggugat telah memposisikan atau menganggap Surat Teguran Pertama, Surat Teguran Kedua dan Surat Teguran Ketiga serta Surat Keputusan Rekomendasi Badan Organisasi Profesional Indonesia (BOPI) tersebut juga sebagai obyek gugatan dalam perkara *in casu*. Surat Teguran Pertama, Surat Teguran Kedua dan Surat Teguran Ketiga serta SK Rekomendasi Badan Organisasi Profesional Indonesia (BOPI) tersebut merupakan suatu produk hukum tersendiri yang dibuat dan ditetapkan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk-produk hukum tersebut hingga saat ini tidak pernah dibatalkan, ditarik kembali maupun dicabut, sehingga produk-produk hukum tersebut hingga saat ini masih efektif berlaku ;

2.5. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang ternyata juga mempermasalahkan produk-produk hukum yang lain yang seperti itu jelas-jelas tidak sesuai dengan dalil Penggugat di dalam Bab I Surat Gugatan yang secara tegas mengatakan bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Gugatan yang mengandung dalil-dalil atau posita yang tidak ada kesesuaian tersebut secara pasti dapat dikatakan sebagai gugatan yang kabur/membingungkan atau *obscuur libel*. Selain itu, setelah mempermasalahkan Surat Teguran Pertama, Surat Teguran Kedua dan Surat Teguran Ketiga serta SK Rekomendasi Badan Organisasi Profesional Indonesia (BOPI) di dalam *fundamentum petendi* / posita, Penggugat tidak mengajukan petitum di dalam permohonannya agar Surat Teguran Pertama, Surat Teguran Kedua dan Surat Teguran Ketiga serta Surat Keputusan Rekomendasi Badan Organisasi Profesional Indonesia (BOPI) dinyatakan batal atau tidak sah. Gugatan yang mengandung ketidaksesuaian antara posita dengan petitum yang seperti itu secara pasti juga dapat dikatakan sebagai gugatan yang kabur /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membingungkan atau *obsuur libel*. Oleh karena itu, gugatan yang semacam itu wajib dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya. (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

3. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA INI.

3.1. Bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatan beberapa kali mendalilkan bahwa Penggugat hanya tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku di Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Salah satu aturan yang ada adalah Statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Di dalam Pasal 70 Statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tersebut secara gamblang diatur sebagai berikut :

"PSSI, Anggota, Pemain, Official serta agen pemain dan Pertandingan tidak diperkenankan mengajukan sengketa apa pun ke Pengadilan Negara, kecuali yang ditentukan dalam statuta ini dan peraturan-peraturan FIFA. Setiap sengketa harus diajukan kepada yurisdiksi FIFA atau yurisdiksi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)".

3.2. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut dan jika Penggugat konsisten dengan ketentuan dalam Statuta PSSI dimaksud, maka Penggugat tidak berhak dan berwenang mengajukan gugatan dalam perkara *in casu* di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu bagian pengadilan negara ;

3.3. Bahwa selain itu, legalitas dan identitas serta domisili Penggugat tidak jelas. Dalam Surat Gugatan, Penggugat menyatakan diri sebagai organisasi yang sah di Indonesia beralamat di Jalan Gelora Bung Karno Pintu X-XI Senayan PO BOX 2305 Jakarta. Alamat yang dipakai oleh Penggugat tersebut fiktif karena setelah kuasa Tergugat melakukan pengecekan ke alamat tersebut, gedung tersebut milik negara dan saat ini telah disegel oleh Kementerian Sekretaris Negara sehingga domisili Penggugat saat ini tidak jelas ;

3.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara meyakinkan harus dikatakan bahwa Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan dalam perkara *in casu*. Oleh karena itu, gugatan Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 91/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 14 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 91/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 25 Mei 2015, tentang penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa, tetap sah dan berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : 01307 Tahun 2015, tanggal 17 April 2015, tentang pengenaan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tidak diakui ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Tergugat berupa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : 01307 Tahun 2015, tanggal 17 April 2015, tentang pengenaan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tidak diakui ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 266/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 28 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada Tanggal 16 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 04080/MENPORA/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 17 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 91/G/2015/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 01 Desember 2015;



Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 04 Desember 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 18 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti surat dan putusan *Judex Facti* tidak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Termohon Kasasi (Penggugat) tidak memiliki Legal Standing.
 - a. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa Nomor 01307 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia diterbitkan pada tanggal 17 April 2015, yang pada pokoknya “kegiatan keolahragaan PSSI tidak diakui”.
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan Kongres Luar Biasa PSSI, pada tanggal 18 April 2015, La Nyalla Mattaliti terpilih sebagai Ketua Umum PSSI.
 - c. Bahwa dengan keluarnya Keputusan TUN objek sengketa Nomor 01307 Tahun 2015 tanggal 17 April 2015 maka sepanjang keputusan TUN (*a quo*) tidak dibatalkan berdasarkan putusan Peradilan TUN yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka putusan TUN tersebut masih berlaku.
 - d. Bahwa La Nyalla Mahmud Mattaliti dalam perkara *a quo* mewakili PSSI sebagai Badan Hukum Perkumpulan dalam mengajukan gugatan atas objek sengketa adalah tidak memiliki legal standing, Oleh karena berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PSSI yang tercatat dalam Akta Notaris Nomor: 02 tertanggal



10 Nopember 2014.

e. Bahwa PSSI adalah induk organisasi cabang olahraga (Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional) yang diwakili oleh Ketua Umum PSSI mengajukan gugatan pembatalan keputusan TUN (*a quo*).

f. Statuta FIFA Pasal 13 ayat (1) huruf h : to comply fully with all other duties arising from these statutes and other regulations. Selanjutnya dalam Statuta FIFA Pasal 10 ayat (7) : the regulations governing the application off all the statutes shall regulate the details of the procedure for admission.

Pasal tersebut mewajibkan setiap anggota FIFA untuk mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh FIFA dan mewajibkan setiap anggotanya mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di Negara domisili dari anggotanya.

g. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 24 menyebutkan :

“Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 1 angka 25 menyebutkan :

“Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.”

h. Terhadap pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan perkara Nomor 91/G/2015/PTUN-JKT halaman 192 yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa La Nyalla Mahmud Mattalitti tidak berwenang mewakili Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), karena belum disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan disebutkan “ dalam hal telah memperoleh status badan hukum, ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan surat keterangan terdaftar”, selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa “dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru diberitahukan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan”, dengan demikian oleh karena Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), adalah Badan Hukum Perkumpulan maka perubahan kepengurusannya cukup diberitahukan kepada Menteri yang berwenang.”

- i. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) adalah Induk Organisasi Cabang Olahraga yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, sehingga Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- j. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Asas Kepastian Hukum dan guna keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan induk organisasi cabang olahraga, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sudah sepatutnya dalam setiap pergantian kepengurusan wajib memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- k. Berdasarkan alasan diatas bahwa La Nyalla Mahmud Mattalitti tidak memiliki legal standing bertindak untuk dan atas nama Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) selaku PENGGUGAT/Termohon Kasasi.
- l. Bahwa berdasarkan statuta PSSI Tahun 2014 Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “PSSI adalah berbentuk badan hukum privat dan independen yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdaftar di Jakarta, dan berdiri untuk jangka waktu yang tidak terbatas”.
- m. TERMOHON KASASI / PENGGUGAT terpilih melalui kongres yang sudah tidak diakui Pemerintah maka TERMOHON KASASI / PENGGUGAT tidak memiliki legal standing untuk mewakili



kepentingan hukum termasuk menandatangani Surat Kuasa bertindak untuk dan atas nama PSSI selaku perkumpulan yang berbadan hukum yang tunduk dan patuh terhadap sistem hukum positif, yang secara *lex specialis* harus memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 5 Staatsblad 1870 Nomor 64 yang pada pokoknya “bahwa perubahan statuta harus mendapat persetujuan lebih lanjut dari Menteri Hukum dan HAM”.

- n. Adanya fakta hukum yang diperkuat dengan Kemenkumham bahwa perubahan kepengurusan hasil kongres belum mendapat persetujuan. Dengan demikian TERMOHON KASASI / PENGGUGAT tidak bisa bertindak secara sah untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum PSSI selaku perkumpulan yang berbadan hukum namun dianggap sebagai tindakan pribadi semata TERMOHON KASASI / PENGGUGAT. Oleh karena-nya kepengurusan yang sah dan telah mendapat persetujuan Kemenkumham sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-173.AH.01.07.Tahun 2011 adalah kepengurusan PSSI dibawah kepengurusan Djohar Arifin. Hal ini sesuai dengan penegasan keterangan Ahli, Saudara Nur Ali, yang menyatakan bahwa:

“PSSI selaku perkumpulan yang berbadan hukum harus tunduk pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Staatsblad 1870 NO. 64, yakni setiap terjadi perubahan statuta termasuk perubahan susunan kepengurusan hasil kongres harus dimintakan persetujuan Menteri Hukum dan HAM, oleh karena-nya apabila belum mendapatkan persetujuan dalam bentuk Keputusan Menkumham, maka tindakan kepengurusan hanya sebatas internal organisasi saja sedangkan untuk tindakan ke luar termasuk mewakili kepentingan hukum PSSI mengajukan gugatan belum sah dan cacat hukum, sehingga harus dianggap tindakan pribadi La Nyala Mattalitti”.

Dengan demikian eksepsi PEMOHON KASASI /TERGUGAT tersebut patut untuk dikabulkan.

2. Majelis hakim telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :

a. ASAS PROFESIONALITAS

- Dalam *Judex Facti* Tingkat pertama disebutkan Pemohon Kasasi/Tergugat dianggap tidak memperhatikan “Asas Profesionalitas” hal mana yang disebutkan dalam halaman 214 :



“..... menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka pengadilan berpendapat bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa tidak menyebutkan secara tegas pasal pelanggaran administratif yang dilakukan termohon kasasi/penggugat sehingga dapat dikenakan sanksi administratif, menyebutkan kualifikasi pelanggaran administratif yang tidak termasuk salah satu pasal sebagaimana dimaksud salah satu dalam Pasal 122 ayat (1) PP No 16 Tahun 2007, tidak konsisten antara bagian menetapkan dan diktum keputusan serta menentukan tenggang waktu teguran tertulis ke II dan ke III yang menurut nalar yang sehat tidak memungkinkan penggugat/termohon kasasi melaksanakan teguran tersebut, maka tindakan Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut dapat dikategorikan tindakan yang melanggar Asas Profesionalitas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”...

- Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut dapat kita kategorikan ada 4 (empat) pertimbangan yang menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah melanggar Asas Profesionalitas :
 1. Pemohon Kasasi/Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa tidak menyebutkan secara tegas pasal pelanggaran administratif yang dilakukan;
 2. Pemohon Kasasi/Tergugat menyebutkan kualifikasi pelanggaran administratif yang tidak termasuk salah satu pasal sebagaimana dimaksud salah satu dalam Pasal 122 ayat (1) PP No 16 Tahun 2007;
 3. Pemohon Kasasi/ Tergugat tidak konsisten antara bagian menetapkan dan diktum keputusan; dan
 4. Pemohon Kasasi/Tergugat menentukan tenggang waktu teguran tertulis ke II dan ke III yang menurut nalar yang sehat tidak memungkinkan Penggugat/Termohon kasasi melaksanakan teguran tersebut.
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah salah menerapkan Asas Profesionalitas dalam ketentuan diatas, sebagai berikut :
 1. Pemohon Kasasi/Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa tidak menyebutkan secara tegas pasal



pelanggaran administratif yang dilakukan.

- ~ Bahwa dalam diktum menimbang huruf b Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor : 01307 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia tidak diakui, disebutkan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia nyata-nyata secara sah dan meyakinkan telah terbukti mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan Pemerintah melalui teguran tertulis.
- ~ Bahwa Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) telah mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan Pemerintah melalui surat teguran tertulis yaitu tidak melaksanakan rekomendasi BOPI. Sebagaimana Pasal 5 huruf d Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor : 0009 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia disebutkan “ BOPI memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi penyelenggaraan pertandingan dan perlombaan olahraga profesional”.
- ~ Bahwa Pasal 90 huruf h PP Nomor 16 Tahun 2007 disebutkan “standar pengelolaan organisasi keolahragaan wajib memiliki persyaratan : kompetisi atau kejuaraan yang diselenggarakan atau diikuti”.
- ~ Bahwa Pasal 91 huruf f PP Nomor 16 Tahun 2007 disebutkan “standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga mencakup persyaratan sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan”.
- ~ Bahwa Pasal 91 huruf h PP Nomor 16 Tahun 2007 disebutkan “standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga mencakup persyaratan sistem keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga”.
- ~ Bahwa berdasarkan Pasal 90 huruf h, Pasal 91 huruf f dan h PP Nomor 16 Tahun 2007 dihubungkan dengan Pasal 5 huruf d Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor : 0009 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Susunan Organisasi Badan Olahraga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesional Indonesia, maka PSSI dalam menyelenggarakan kompetisi profesional haruslah mendapat rekomendasi dari BOPI. Sehingga PSSI (Penggugat/Termohon Kasasi) yang menyelenggarakan kompetisi Indonesia Super League (ISL) telah melanggar Pasal 90 huruf h PP Nomor 16 Tahun 2007. Dengan demikian setelah melalui teguran tertulis, Kemenpora menjatuhkan sanksi administrasi sebagaimana Pasal 122 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2007 karena Penggugat (PSSI) telah melanggar Pasal 90 huruf h, Pasal 91 huruf f dan h PP Nomor 16 Tahun 2007 dan Pasal 5 huruf d Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor : 0009 Tahun 2015.

2. Kualifikasi pelanggaran administratif yang tidak termasuk salah satu pasal sebagaimana dimaksud salah satu dalam Pasal 122 ayat (1) PP No 16 Tahun 2007.

~ Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, jelas bahwa kualifikasi pelanggaran yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor : 01307 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia tidak diakui adalah PSSI (Penggugat/Termohon Kasasi) telah melanggar Pasal 90 huruf h, Pasal 91 huruf f dan h PP Nomor 16 Tahun 2007 dan Pasal 5 huruf d Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor : 0009 Tahun 2015 sehingga dikenai Pasal 122 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2007 berupa Kegiatan Keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia tidak diakui.

3. Pemohon Kasasi/Tergugat tidak konsisten antara bagian menetapkan dan diktum keputusan.

~ Bahwa dalam putusan hal 212 *Judex Facti* Perkara Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT yang mempertimbangkan : "Menimbang, , dalam keputusan objek sengketa diktum pertama disebutkan tentang pengenaan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Tidak diakui, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sanksi administratif tersebut berupa tidak diakuinya kegiatan keolahragaan Termohon Kasasi / Tergugat. Akan tetapi dalam dictum kedua keputusan objek sengketa disebutkan dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dictum pertama, maka seluruh kegiatan PSSI tidak diakui oleh pemerintah, oleh karenanya setiap keputusan dan/atau tindakan yang dihasilkan oleh PSSI termasuk hasil kongres biasa dan kongres luar biasa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak sah dan batal demi hukum bagi organisasi, pemerintah ditingkat pusat dan daerah maupun pihak-pihak yang terkait.

- ~ Bahwa *Judex Facti*, tidak menerapkan atau salah dalam memaknai ketentuan yang mengatur dalam Pasal 1 angka (1) pada Ketentuan Umum UU No 03 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyebutkan “Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan”, sehingga pengertian kegiatan keolahragaan adalah segala kegiatan yang meliputi aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
- ~ Bahwa Pasal 1 angka 3 UU Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyebutkan “Sistem Keolahragaan Nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional”.
- ~ Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyebutkan “Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor 36 K/TUN/2016



jasmani, rohani, dan social”.

- ~ Dengan demikian seluruh kegiatan PSSI baik Keputusan dan/atau tindakan yang dihasilkan oleh PSSI maupun keputusan hasil Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa adalah tegas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari yang dimaksud dari Kegiatan Keolahragaan (vide Pasal 1 angka 1, angka 3 dan angka 4 Ketentuan Umum UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional).
- 4. Mengenai tenggang waktu teguran tertulis yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam pertimbangan hakim menurut nalar yang sehat tidak memungkinkan Penggugat/Termohon Kasasi melaksanakan teguran tersebut.
 - ~ Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah salah dalam menerapkan hukum karena dalam peraturan perundang-undangan terkait tidak diatur mengenai prosedur penerbitan keputusan objek sengketa.
 - ~ Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyebutkan teguran tertulis yang dikeluarkan Tergugat/Pemohon Kasasi menurut nalar yang sehat tidak memungkinkan dilaksanakan. Sebagaimana Pasal 164 HIR, disebutkan tenggang waktu aanmaning (pelaksanaan putusan) adalah 8 (delapan) hari. Sehingga ukuran tenggang waktu apabila ditinjau dari Pasal 164 HIR maka jangka waktu teguran oleh Tergugat/Pemohon Kasasi yaitu 10 (sepuluh) hari adalah dalam batas kewajaran.
 - ~ Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah salah dalam menerapkan hukum karena Pasal 122 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2007 merupakan bentuk-bentuk sanksi administratif. Salah satu sanksi administratif adalah teguran tertulis. Sehingga sanksi administrasi berupa teguran tertulis cukup 1 kali sudah termasuk bentuk sanksi administratif. Sehingga ketentuan dimaksud tidak dapat dimaknai sebagai pengenaan sanksi administrative secara berjenjang tetapi merupakan bentuk sanksi administratif.



Dengan demikian penerbitan “Keputusan Objek Sengketa” telah memperhatikan Asas “Profesionalitas” dari AUPB, oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim mengabulkan permohonan kasasi ini.

b. ASAS PROPOSIONALITAS

- Bahwa pengertian Asas Proporsionalitas menurut penjelasan pasal 3 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menyebutkan “asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara”
- Berkaitan dengan hak dan kewajiban penyelenggara negara diatur dalam pasal 4 dan pasal 6 UU No. 28 Tahun 1999 yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 4 :

“Setiap penyelenggara negara berhak untuk :

1. Menerima gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. Menggunakan hak jawab setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat.
3. Menyampaikan pendapat dimuka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewangnya, dan
4. Mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk :

1. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya
2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat
3. melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat
4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan
6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamfiri baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharap imbalan dalam bentuk



apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa hak dan kewajiban penyelenggara negara sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, dihubungkan dengan *Judex Facti* tingkat Pertama Putusan PTUN Jakarta No. 91 pada halaman 215 yang berbunyi :

“ sehingga kemudian Badan Organisasi Propesional Indonesia (BOPI) menyatakan dua klub tersebut tidak direkomendasikan untuk mengikuti kompetisi Indonesia super league (ISL) Tahun 2015, kemudian oleh karena dua klub tersebut masih diikuti sebagai peserta Indonesia super league (ISL) Tahun 2015 lalu Tergugat menerbitkan surat tegoran tertulis ke-1 tanggal 8 April 2015 kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indoensia (PSSI), untuk menanggapi surat tegoran tersebut penggugat mengirim surat tanggal 15 April 2015 perihal status kompetisi Indonesia Super League (ISL) bersamaan dengan terbitnya surat tegoran tertulis ke II tanggal 15 April 2015 dan selanjutnya Tergugat menerbitkan surat tegoran tertulis ke-III tanggal 16 April 2015 serta pada tanggal 17 April 2015 Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa.

..... maka kompetisi Indonesia Super league (ISL) menjadi tidak dapat dilaksanakan karena kepolisian tidak memberikan izin untuk melaksanakan pertandingan sehingga penggugat menerbitkan surat keputusan pemberhentian kompetisi dengan alasan force majeure, maka akibatkan seluruh Klub yang nyata-nyata tidak bersalah tidak dapat mengikuti pertandingan kompetisi Indonesia Super League (ISL), para pemain, wasit dan pelatih kehilangan mata pencahariannya termasuk pecinta sepak bola menjadi kehilangan kesempatan menonton tim kebanggaannya baik kompetisi dalam maupun di luar negeri, menurut pengadilan Tergugat telah bertindak tidak proporsional dalam menerbitkan objek sengketa.

- Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dalam mengukur asas proposional terkait keseimbangan antara hak dan kewajiban



penyelenggara negara tidak memiliki tolak ukur yang jelas justru *judex facti* tingkat pertama mengabaikan apa yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah sebagaimana ketentuan pasal 12 Ayat (1) dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005.

- Bahwa seharusnya *Judex Facti* tingkat pertama mempertimbangkan apa yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah pada pasal 12 ayat (1) UU No.3 Tahun 2005 yang menyebutkan :

“Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi bidang keolahragaan secara nasional.

- Bahwa mempertimbangkan pula apa yang menjadi wewenang dari pemerintah sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (1) UU No.3 Tahun 2005 yang menyebutkan :

“Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur , membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara Nasional.

- Bahwa keputusan TUN *a quo* yang menjatuhkan sanksi kepada PSSI, merupakan bentuk dari pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah dalam fungsi mengatur atau membina terhadap PSSI yang dianggap tidak mematuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 Ayat (1) UU No 3 Tahun 2005;

- Dengan demikian membuktikan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding yang sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan pasal 12 ayat (1), pasal 13 Ayat (1) UU No 3 Tahun 2005, merupakan putusan yang tidak cukup memberikan pertimbangan, bahwa penjatuhan sanksi oleh pemerintah kepada PSSI yang dituangkan keputusan TUN *a quo* merupakan salah satu tugas dan wewenang pemerintah.

- Dengan demikian membuktikan, *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding merupakan pertimbangan hukum yang tidak dilakukan secara seksama dan tidak proposional dalam mempertimbangkan hak dan kewajiban serta tugas dan wewenang penyelenggara negara.



c. ASAS MENCAMPURADUKAN WEWENANG.

- ~ Bahwa dalam putusan halaman 218 *Judex Facti* Perkara Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT yang mempertimbangkan : “Menimbang,, maka Pengadilan berpendapat tujuan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa yaitu memberikan sanksi administratif berupa kegiatan olahraga Penggugat tidak diakui tidak lagi bertujuan untuk proses pendidikan dan pembinaan kepada Penggugat, melainkan sudah memberikan hukuman kepada Penggugat yaitu mematikan organisasi Penggugat dan mengambil alih hak dan kewenangan Penggugat dengan membentuk Tim Transisi untuk menggantikannya.”
- ~ Bahwa selanjutnya dalam putusan halaman 218 alinea kedua *Judex Facti* Perkara Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT yang mempertimbangkan : “Menimbang,,telah menambah keyakinan Pengadilan bahwa tujuan pemberian sanksi administratif kepada Penggugat bukan bertujuan untuk proses pendidikan dan pembinaan melainkan ada tujuan dari maksud dan tujuan diberikan kewenangan tersebut kepada Tergugat yaitu untuk mengambil alih hak dan kewajiban Penggugat.”
- ~ Bahwa selanjutnya dalam putusan halaman 219 alinea pertama *Judex Facti* Perkara Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT yang mempertimbangkan : “Menimbang,,maka Pengadilan berpendapat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa Tergugat telah melakukan tindakan diluar bidang atau cakupan materi wewenang yang diberikan Undang-Undang kepadanya yaitu di Kementerian Pemuda dan Olahraga karena sudah mengatur pula tentang kewenangan yang menjadi Kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia.”
- ~ Bahwa selanjutnya dalam putusan halaman 219 alinea kedua *Judex Facti* Perkara Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT yang mempertimbangkan : “Menimbang,,maka Pengadilan berpendapat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan kepadanya dan melakukan tindakan diluar bidang dan cakupan materi wewenang yang diberikan kepadanya, sehingga dapat dikategorikan telah



melanggar larangan melakukan tindakan mencampuradukkan wewenang.”

- ~ Bahwa *Judex Facti* telah salah memberikan pertimbangan hukum dikaitkan dengan tindakan Pemohon Kasasi/Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa. Pemohon Kasasi/Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan objek sengketa yaitu pemberian sanksi administratif tersebut erat kaitannya dengan Tugas, wewenang, tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan keolahragaan (vide Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional).
- ~ Bahwa KTUN objek sengketa merupakan hak pemerintah untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- ~ Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan halaman 218 disebutkan “tujuan Tergugat/Pemohon Kasasi dalam menerbitkan keputusan objek sengketa yaitu memberikan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan Penggugat/Termohon Kasasi tidak diakui tidak lagi bertujuan untuk proses pendidikan dan pembinaan kepada Penggugat/Termohon Kasasi, melainkan sudah memberikan hukuman kepada Penggugat/Termohon Kasasi.
- ~ Bahwa KTUN objek sengketa menjatuhkan sanksi administrasi kepada PSSI merupakan implementasi dari Pasal 122 ayat (1) huruf g PP Nomor 16 Tahun 2007 berupa kegiatan keolahragaan yang bersangkutan (Penggugat/Termohon Kasasi) tidak diakui. Sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan, Tergugat/Pemohon Kasasi memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan tidak diakui.
- ~ Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa juga telah memperhatikan pembinaan dan pendidikan yaitu dengan membentuk Tim Transisi sebagai pengganti, karena Tergugat/Pemohon Kasasi mengeluarkan keputusan objek sengketa adalah dimaksudkan untuk membina dan mendidik organisasi olahraga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan lainnya agar semua organisasi olahraga tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di internal organisasi.

- ~ Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa tidak melakukan tindakan diluar bidang dan cakupan materi wewenang yang diberikan kepadanya, karena telah jelas Tergugat/Pemohon Kasasi dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa berupa sanksi administratif kegiatan keolahragaan Penggugat/Termohon Kasasi tidak diakui, dan agar pihak lain yaitu Pemerintah Pusat dan Daerah maupun Kepolisian Negara RI mengetahui adanya sanksi tersebut maka didalam keputusan objek sengketa perlu mencantumkan diktum dimaksud.

d. ASAS KECERMATAN

- ~ Bahwa dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang pemerintahan, yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah azas mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penerapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut diterapkan dan/atau dilakukan.

- ~ Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yudex factie halaman 220 s/d 223 yang menyebutkan :

menimbang sebelum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa telah ada Rapat dengar pendapat umum komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 6 April 2015 dengan ketua umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)dan salah satu kesimpulannya

"Menpora Republik Indonesia dan Badan Organisasi Profesional Indonesia (BOPI) terus melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap klub sepak bola profesional, sedangkan terhadap dua klub yang belum mendapat rekomendasi untuk dapat dipertimbangkan untuk mengikuti Isl Tahun 2015 dengan cacatan sejauh persyaratan dapat segera dipenuhi hingga akhir setengah musim kompetisi Indonesia Super league (ISL) Tahun 2015 ...



dst.

Menimbang, tidak dipertimbangkannya fakta fakta tersebut diatas, sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa menurut pengadilan Tergugat telah melanggar asas kecermatan.

- ~ Bahwa judex facti tingkat pertama yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa dianggap telah melanggar asas kecermatan karena tidak mempertimbangkan fakta dan kesimpulan hasil dengar pendapat umum pada komisi X DPR RI bersama ketua umum PSSI tanggal 6 April 2015.
- ~ Judex Factei tingkat pertama dan banding telah keliru dalam pertimbangannya, bahwa dengar pendapat, kesimpulan atau kesepakatan dan apapun namanya terkait dengan hasil dengar pendapat antara Pemerintah, PSSI dan DPR RI tanggal 6 April 2015 bukan merupakan sumber hukum, dengan demikian sifatnya tidak mengikat kepada siapapun termasuk kepada pemerintah untuk menjadikan bahan pertimbangan dalam mengeluarkan Keputusan TUN yang terpenting pejabat TUN dalam mengeluarkan Keputusan TUN tidak melanggar ketentuan Perundang-undangan dan AAUPB baik dari Aspek Kewenangan, Aspek Prosedural maupun aspek Subtansi.
 - Dari Aspek Kewenangan, berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) UU No.3 Tahun 2005 yang menyebutkan :

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olah raga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya”.

Berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan dijabarkan dalam ketentuan pasal 121 Ayat (1), (2) yang menyebutkan :
 - (1) Dalam rangka efektifitas pengawasan, Menteri, gubernur dan bupati/walikota dapat mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau organisasi olah raga yang melakukan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengenaan sanksi administratif pada tiap pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan tingkat nasional dilaksanakan oleh Menteri.



Lebih lanjut Pasal 122 Ayat (1)(2) PP No.16 Tahun 2007 disebutkan :

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 dapat dilakukan dalam hal terjadi pelanggaran administratif dst.
- (2) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 meliputi :
 - a. Peringatan,
 - b. Teguran tertulis,
 - c. Pemberhentian sementara.
 - d. dst.

Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan bentuk sanksi administratif yang diberikan oleh Menteri selaku pemerintah, dengan demikian dari aspek kewenangan Pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada PSSI sesuai ketentuan pasal 21 ayat (1) UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan jo pasal 121 Ayat (1)(2) jo pasal 122 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

- “Dari Aspek Prosedur “
 - ~ Bahwa dari aspek prosedur, sebelum diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (Objek sengketa *a quo*), pemerintah telah mengeluarkan teguran tertulis kepada ketua PSSI sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
 - a. teguran tertulis I nomor : 01133/Menpora/IV/2005 tanggal 8 April 2015,
 - b. teguran tertulis II Nomor : 01286/Menpora/IV/2005 tanggal 15 April 2015 dan
 - c. teguran tertulis III Nomor : 01306/Menpora/IV/2005 tanggal 16 April 2015.
 - ~ Dengan demikian dapat dipahami bahwa secara procedural diterbitkannya objek sengketa *a quo* telah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku sebagai wujud pelaksanaan ketentuan pasal 122 ayat (1)(2) PP No. 16 Tahun 2007.
- “Dari Aspek Subtansi “
 - ~ Dari aspek subtansi diterbitkannya objek sengketa *a quo*, karena PSSI secara “de facto dan *de jure*” telah nyata-nyata



secara sah dan menyakinkan telah terbukti mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan Pemerintah ;

- ~ Bahwa tegoran tertulis yang dikeluarkan pemerintah kepada PSSI terkait dengan pelaksanaan kegiatan keolahragaan hingga sebanyak 3 (tiga) kali, sudah sepatutnya untuk dikeluarkan keputusan TUN tentang pengenaan sanksi administrasi kepada PSSI sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan, sehingga sistem keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga dapat terjamin sebagaimana ditentukan dalam pasal 91 Ayat (1) huruf h yang menyebutkan :

“Standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga mencakup persyaratan :

h. sistem keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga”;

dengan demikian tentu dalam pengelolaan organisasi seperti PSSI harus memenuhi standar pengelolaan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 90 Ayat (1) yang menyebutkan :

“Standar pengelolaan organisasi keolahragaan wajib memiliki persyaratan:

h. Kompetisi atau kejuaraan yang diselenggarakan atau diikuti”;

- ~ Jika setiap orang atau pengurus yang tergabung dalam organisasi mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan dan aturan internal yang berlaku dalam organisasi, maka dapat dipastikan organisasi tersebut akan keluar dari arah dan tujuan dibentuknya organisasi itu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, *Judex Facti* tingkat pertama dan banding telah nyata-nyata terbukti keliru menerapkan hukum.

3. DALAM PERMOHONAN PENCABUTAN PENETAPAN PENUNDAAN.

Dengan adanya Penetapan Penundaan Nomor 91/G/2015/PTUN.JKT, tanggal 25 Mei 2015, mohon kiranya Majelis hakim mempertimbangkan kembali alasan dikabulkannya permohonan penundaan mengingat fakta-fakta di bawah ini, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kompetisi ISL 2015 sudah dihentikan oleh TERMOHON KASASI/PENGGUGAT sebelum terbitnya Objek Gugatan bahkan setelah adanya penetapan penundaan KTUN, Kompetisi tetap tidak dijalankan oleh TERMOHON KASASI/PENGGUGAT dan juga TERMOHON KASASI/PENGGUGAT tidak berbuat apa-apa untuk menjalankan kembali kompetisi dan kegiatan persepakbolaan apapun di Negara Republik Indonesia yang berdaulat ini.
2. Sanksi FIFA tidak terkait dengan kompetisi dalam Negeri yang dalam hal ini pihak TERMOHON KASASI/PENGGUGAT belum memiliki itikad baik untuk melakukan pencabutan sanksi tersebut termasuk didalamnya menggulirkan kembali kompetisi sepakbola Liga Super Indonesia dan Divisi Utama yang dianggap oleh TERMOHON KASASI/PENGGUGAT berhenti (meskipun dihentikan sendiri) dan merugikan kepentingan umum.
3. PEMOHON KASASI/TERGUGAT menganggap alasan penundaan dan kerugian yang muncul akibat KTUN yang disampaikan oleh TERMOHON KASASI/PENGGUGAT didalam gugatan maupun Repliknya patut diduga semata mata untuk menggiring dan mempengaruhi opini hakim untuk mengeluarkan penetapan penundaan dengan putusan sela.
4. Keputusan Objek Sengketa TUN oleh PEMOHON KASASI/TERGUGAT dalam rangka kepentingan umum pembangunan tata kelola persepakbolaan nasional dapat segera dijalankan kembali berdasarkan blue print/road map yang telah disusun Pemerintah melalui Tim Transisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dukungan Bapak Presiden untuk melakukan tata kelola, pembenahan secara total, komprehensif, dan mereformasi persepakbolaan nasional, sesuai dengan pernyataan sebagai berikut :

“Saya ingin pembenahan total bukan kegagalan bertubi-tubi kita ikut terus event internasional, kualifikasi piala dunia, ditingkat Asia, Asean, tapi kita malu terus, kalah lagi, kalah lagi dan kalah lagi. Oleh karenanya mutlak perlu dilakukan pembenahan total artinya reformasi total termasuk ditubuh



organisasinya (PSSI) memang harus ada pembenahan management, pembenahan sistem”.

“Sikap saya dalam kisruh PSSI sudah cukup jelas: mendukung sepenuhnya langkah Menpora Imam Nahrawi dalam membenahi sepak bola nasional. Saya sampaikan ke Menpora untuk terus melanjutkan reformasi persepakbolaan nasional.”

Dengan demikian semua pihak wajib mendukung kebijakan Pemerintah tersebut dan apabila ada pihak-pihak yang menentang kebijakan tersebut merupakan tindakan pembangkangan (disobedien) terhadap Negara/Pemerintahan yang sah.

6. Pasca sanksi FIFA, Pemerintah mutlak memegang peran penuh untuk melakukan tata kelola dan pembenahan ke dalam termasuk kompetisi, penataan sistem kesejahteraan pelaku/tenaga keolahragaan dan pembinaan usia dini serta program-program strategis dalam membenahi olahraga sepakbola menuju Prestasi yang membanggakan harkat dan martabat bangsa, oleh karenanya semua itu dapat terlaksana apabila pada Keputusan Objek Sengketa dapat dijalankan kembali sebagaimana yang telah dilakukan sebelum adanya Penundaan Objek Sengketa.

Dengan demikian kiranya Majelis mencabut Penetapan penundaan objek sengketa Nomor 91/G/2015/PTUN. JKT tanggal 25 Mei 2015 agar PEMOHON KASASI/TERGUGAT segera menjalankan kembali program dan agenda perbaikan persepakbolaan nasional berdasarkan blue print/road map yang telah disusun secara komprehensif berdasarkan kebijakan Pemerintah

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesionalitas, Asas Proporsionalitas, Asas Kecermatan, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding;

- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 07 Maret 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Yulius, S.H., M.H

Panitera Pengganti :

Ttd.

Elly Tri Pangestuti, SH., MH

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000754